

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA,
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PEMIDANAAN, *MALWARE*,
CYBER CRIME, *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa : (Sudarsono, 2017, p. 12)

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa : (Prasetyo, 2011, p. 49)

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.”

Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu : (Jan Remelink, 2003, p. 61)

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Kartonegoro, menyatakan bahwa : (Kartonegoro, 2019, p. 62)

“Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi : (Poernomo, 2002, p. 91)

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; dan
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : (Lamintang, 2014, p. 193)

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : (Lamintang, 2014, p. 193)

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan

Menurut Simon, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: (Andrisman, 2007, p. 72)

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari isi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu

yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut : (Yulies Tiena Masriani, 2014, p. 63)

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh:

pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang;

- c. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP);
- d. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan;
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan; dan
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korporasi

Peggolongan tindak pidana menurut doktrin, antara lain :

- a. Tindak Pidana Kualitatif Atas Kejahatan dan Pelanggaran
 - 1) Kejahatan adalah *rechdelict*, yaitu suatu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam oleh undang-undang atau tidak. Perbuatan-perbuatan yang dapat

dikualifikasikan sebagai *rechdelict* antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya; dan

- 2) Jenis tindak pidana pelanggaran disebut *wetsdelicth*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya, pelanggaran lalu lintas.

b. Macam-macam Tindak Pidana :

- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.²⁴ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya, Pasal 326 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan sebagainya;
- 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana baru dianggap telah terjadi atau telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan sebagainya.

c. Delik Tindak Pidana

- 1) *Delik comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Misalnya, melakukan pencurian, pembunuhan, penipuan, dan sebagainya;

- 2) *Delik omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah. Misalnya Pasal 522 KUHP tentang tidak menganggap sebagai saksi dimuka pengadilan padahal ia telah dipanggil sebagai saksi;
 - 3) *Delik Comissionis Per Omissionis Comissa* adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan sehingga mengakibatkan kematian.
- d. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*) :
- 1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 245 KUHP tentang pemalsuan uang, dan sebagainya;
 - 2) Delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur-unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, Pasal 360 KUHP tentang karena kealpaannya mengakibatkan orang luka.
- e. Tindak pidana dibedakan atas delik tunggal dan delik ganda :
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, penghinaan;
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya penadahan yang dilakukan beberapa kali.

- f. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus :
- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri keadaan dan atau perbuatannya berlangsung terus;
 - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri keadaan dan atau perbuatannya tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan :
- 1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan, tindak pidana ini dibedakan atas :
 - a) Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang mensyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinaan;
 - b) Tindak Pidana Aduan Relatif yang pada prinsipnya ini tidak termasuk dalam tindak pidana aduan, karena tindak pidana relatif adalah tindak pidana biasa. Namun ketika dilakukan dalam keluarga kemudian muncul tindak pidana relatif. Misalnya Pasal 367 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga, dan sebagainya.

- 2) Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya pencurian, pemalsuan, dan sebagainya.
- h. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasikan :
- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan; dan
 - 2) Tindak pidana dalam bentuk dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Kesalahan

Pada mulanya kesalahan diartikan sebagai kesalahan psikologis, dalam pengertian ini kesalahan hanya dikaitkan dalam hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian. Namun pengertian ini sudah tidak dianut lagi.

Pengertian kesalahan dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu :

- a. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atau perbuatannya;

b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan

c. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan yang disebut dalam butir 2.

Kesalahan dalam arti luas terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal;

b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan

c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pengertian kesalahan secara normatif yang sekarang digunakan, pandangan ini untuk menentukan kesalahan tidak hanya melihat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, melainkan juga memperhatikan penilaian normatif atas perbuatan yang dilakukannya, artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku.

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kealpaan

Aliran dualistis memisahkan tindakan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan aliran ini terjadinya tindak pidana belum tentu diikuti dengan ppidanaan. Ppidanaan baru dilakukan apabila orang melakukan tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, adanya pertanggungjawaban hukum pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam perkembangannya asas tiada pidana tanpa kesalahan telah diadakan penyimpangan. Dalam penyimpangan terjadi pada tindak pidana tertentu dan dinyatakan berlaku asas *liability* yaitu pembedaan tidak memperhatikan adanya kesalahan pelaku. Pelaku dianggap mutlak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Tujuan Pidanaan

1. Tujuan Pidanaan dan Teori-Teori Pidanaan

Teori pidanaan terdiri dari 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu : (Wirjono Prodjodikoro, 2008, hlm. 98)

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya

kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yakni menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

2. Pedoman Pidanaan

Pedoman pidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah,

yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya, berikut adalah pedoman pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam mengadili seseorang yang melakukan perbuatan pidana, yakni sebagai berikut :

a. Pedoman Pemidanaan Berdasarkan KUHPidana

Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang- undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh keberadaan Undang- undang Otonomi yang melahirkan undang-undang khusus dan memberi daerah wewenang untuk membuat Hukum Pidananya sendiri seperti dalam kasus hukum *Qonun* di Aceh dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hukum pidana di daerah. (Mubarok, 2015, p. 296)

Ada beberapa pertimbangan perlunya pengkajian kebijakan formulatif/legislatif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia antara lain :

- 1) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pidana;
- 2) Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pidana dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pidana;
- 3) Bahwa merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan; dan
- 4) Bahwa Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (WvS), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman pidana yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila.

Kebijakan legislatif tujuan dan pedoman pidana ini merupakan hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/ petunjuk kebijakan tujuan dan pedoman pidana yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi Hakim (Aparat Pelaksana Hukum) dalam menerapkan pidana sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Menurut Marc Ancel “Politik Kriminal” ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha- usaha pengendalian kejahatan oleh

masyarakat. Sebagai satu masalah kebijakan, penggunaan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan masih menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang menolak penggunaan pidana terhadap pelanggar hukum. Menurut pandangan ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (*vestige of savage past*). Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Pidana dan pemidanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang sangat kejam dan melampaui batas. Sikap memidana aparat penegak hukum terhadap setiap perkara pidana tertentu yang terbukti dipersidangan tidak selalu memberikan manfaat bagi terpidana sesuai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Dengan dicantumkannya pedoman pemidanaan yang mengikat bagi keseluruhan subsistem peradilan pidana diharapkan pemidanaan di masa yang akan datang akan lebih bermanfaat bagi terpidana maupun terhadap pencapaian tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.

b. Pedoman Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada tataran regulasi telah diupayakan oleh lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 1963, dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun sampai saat ini, pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dimana Negara Indonesia tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang tentunya telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat- aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana (Saraya, 2019, p. 128)

Konsep merumuskan beberapa pedoman pemidanaan yaitu :

- 1) Adanya pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
- 2) Adanya pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu; dan

- 3) Adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan dalam Konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas nampak berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbet L.Paker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berorientasi ke depan (*forwardlooking*).

Serta pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan; dan
- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan, antara lain :

- 1) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- 3) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;

- 4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - 5) Cara melakukan Tindak Pidana;
 - 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - 9) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - 10) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - 11) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Pedoman Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Pedoman Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan setiap orang yang dengan sengaja melanggar dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai sistem peradilan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai pemidanaan, yaitu proses penentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Pemidanaan berdasarkan undang-undang ini memiliki beberapa prinsip, antara lain:

- 1) Asas rehabilitatif: Tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana. Pemidanaan harus dilakukan dengan memperhatikan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap pelaku;
- 2) Asas keadilan dan proporsionalitas: Pemidanaan harus dilakukan secara adil dan proporsional terhadap beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan; dan
- 3) Asas humanitas: Dalam pemidanaan, hak asasi manusia harus tetap dihormati. Pelaku tindak pidana tidak boleh diperlakukan dengan cara yang menghina martabat dan harga dirinya.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai jenis-jenis pemidanaan, yaitu:

- 1) Pemidanaan pidana pokok: Pemidanaan ini berupa pidana penjara, pidana denda, atau kombinasi keduanya. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku;
- 2) Pemidanaan tambahan: Selain pidana pokok, dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, misalnya hak untuk memegang kendaraan bermotor atau hak untuk melakukan pekerjaan tertentu; dan

3) Pemidanaan pengamanan: Pemidanaan ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang berisiko mengulangi tindak pidana jika dibiarkan bebas. Pelaku dapat ditempatkan dalam institusi pemasyarakatan atau dilakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai penerapan pemidanaan, termasuk tata cara pengadilan, hak-hak terdakwa, dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan.

Pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana menerima hukuman yang adil dan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, serta memberikan kesempatan bagi rehabilitasi dan resosialisasi untuk mengubah perilaku pelaku.

D. Tinjauan Pustaka Mengenai *Malware*

1. Pengertian *Malware*

Malicious software atau sering disebut dengan *malware* merupakan suatu program yang bertujuan untuk merusak, mengambil atau mengubah data - data yang dimiliki orang lain dengan tujuan tertentu, agar informasi - informasi yang didapat dimanfaatkan untuk kejahatan. (Arifianto, 2011, p. 81)

Malware memiliki beberapa klasifikasi umum, contohnya seperti *Virus*, *Worm*, dan *Trojan*. Sedangkan jenis lainnya seperti *Backdoor*,

Adware, Keylogger dan lain-lainnya, masuk ke dalam sub jenis dari *Virus, Worm* dan *Trojan*. Pada awal kemunculan malware (*Virus, Worm, dan Trojan*) dalam jaringan telah berevolusi melalui serangkaian inovasi yang berkelanjutan, sehingga menyebabkan penyebaran semakin luas. (Typhano, 2020, p. 91)

2. **Klasifikasi Malware**

Malware terbagi menjadi beberapa kategori yang dilihat dari cara kerja, efek pada suatu sistem, perkembangan *malware*, dan pengembangan lanjutan dari *malware* tersebut. (Sharma, 2017, p. 1302)

Klasifikasi *malware* adalah pembagian *malware* berdasarkan karakteristik dan tujuan serangan yang mereka miliki. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum *malware* :

a. *Virus*

Merupakan program yang menggandakan dirinya sendiri dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam *file* atau program lain. *Virus* biasanya disebarkan melalui email, perangkat penyimpanan eksternal, atau melalui jaringan komputer.

b. *Worm*

Berbeda dengan *virus*, *worm* tidak membutuhkan file atau program lain untuk menyebar. *Worm* menyebar melalui jaringan komputer dan memanfaatkan kelemahan sistem untuk menginfeksi perangkat lain secara otomatis.

c. *Trojan*

Merupakan program yang menyamar sebagai program yang berguna atau yang diharapkan oleh pengguna. Ketika dijalankan, trojan akan memungkinkan penyerang untuk mengakses atau mengendalikan perangkat korban.

d. *Ransomware*

Merupakan jenis *malware* yang mengenkripsi data pada perangkat korban dan menuntut pembayaran tebusan (*ransom*) agar data dapat dikembalikan. *Ransomware* biasanya menjadikan data korban sebagai sandera dengan mengunci akses ke *file* tersebut.

e. *Spyware*

Merupakan program yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi atau data sensitif pengguna tanpa sepengetahuan mereka. *Spyware* dapat mencuri kata sandi, nomor kartu kredit, dan informasi identitas lainnya.

f. *Adware*

Merupakan program yang menghasilkan iklan yang tidak diinginkan di perangkat korban. Tujuan *adware* adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pembuatnya melalui iklan yang ditampilkan.

g. *Botnet*

Merupakan jaringan dari komputer yang terinfeksi dengan *malware* dan digunakan oleh penyerang untuk menjalankan serangan koordinasi atau mengirimkan spam.

E. Tinjauan Pustaka Mengenai *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Cyber crime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut harus selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman.

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. (Safitri, 2019, p. 99)

Penulis berpendapat bahwa *cyber crime* merupakan fenomena sosial yang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan kejahatan yang dilakukan hanya dengan duduk manis di depan komputer. Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2015a, p. 14)

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, diawalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun berkembangnya teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi *cyber crime* adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Pada dasarnya *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau *wireles system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut telematika yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*. Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi

internet. Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer. (Widodo, 2019, p. 24)

Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

2. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu : (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2015b, p. 76)

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya; dan

e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Cyber crime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari *cyber crime* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain : (Maskun, 2013, pp. 51–54)

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud *sabotase* ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet;

2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum;
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku;
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi;
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet;
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal; dan

7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motifnya, yaitu :

- a. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem computer;
- b. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem computer;
- c. *Cyber crime* yang menyerang individu Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, *cyber stalking*, dan lain-lain;
- d. *Cyber crime* yang hak cipta (hak milik) Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri;
- e. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

3. Aturan Hukum *Cyber Crime*

Muhammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tersebut. (Muhammad Kusnardi dan Bintan Saragih, 2015, p. 136)

Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah mengancam bangsa. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan *cyber crime* yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan *cyber crime*.

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi *cyber crime* ini adalah hukum. Hukum difungsikan salah satunya mencegah terjadinya dan menyebarnya *cyber crime*, serta menindak jika *cyber crime* terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 boleh dibilang sebagai jawaban pemerintah Indonesia untuk menghalangi *cyber crime*. Namun bukan Undang-Undang yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau *cybercrime*, karena jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan, penegak hukum menggunakan KUHPidana untuk menjerat pelaku-pelaku *cyber crime* yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

- 1) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik.”

- 3) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (*Cyber Stalking*).”

Ancaman pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 4) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*).”

Ancaman pidana Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- 5) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

6) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.”

7) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (*phising, penipuan situs*).”

b. Aturan hukum mengenai *cyber crime* juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- 1) Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus *carding*;
- 2) Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan;
- 3) Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail* yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya;
- 4) Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet;

- 5) Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia;
 - 6) Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi;
 - 7) Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang;
 - 8) Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini yang digunakan untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber crime*. Bentuk-bentuk tindak pidana *cyber crime* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi.

Hal ini merujuk kepada pengertian *cyber crime* menurut Konferensi PBB yaitu *cyber crime* merupakan perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer atau jaringan komputer, baik pada sistem keamanannya. Telekomunikasi merupakan bentuk jaringan dan sistem komputer sehingga perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber crime*.

F. Tinjauan Pustaka Mengenai *Artificial Intelligence*

1. Pengertian *Artificial Intelligence*

Definisi *artificial intelligent* menurut El Rhalibi, Abdennour dan Wong yang menyatakan bahwa : (El Rhalibi, Abdennour & Wong, 2019, p. 89)

“*Artificial Intelligence* didefinisikan sebagai suatu mesin atau alat pintar (biasanya adalah komputer) yang dapat melakukan suatu tugas yang bilamana tugas tersebut dilakukan oleh manusia akan dibutuhkan suatu kepintaran untuk melakukannya.”

Definisi *artificial intelligent* menurut Jan-Erik Lane yang menyatakan bahwa : (Jan-Erik Lane, 2020, p. 71)

“Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia.”

Definisi *artificial intelligent* menurut Subprizal yang menyatakan bahwa : (Suprizal, 2012, p. 89)

“Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mendayagunakan komputer sehingga dapat berperilaku cerdas seperti manusia.”

Kecerdasan buatan dilihat dari berbagai sudut pandang adalah sebagai berikut :

a. Sudut pandang Kecerdasan (*Intelligence*)

Kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia.

b. Sudut pandang Penelitian

Studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia.

2. Tujuan *Artificial Intelligence*

Tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winston dan Prendergast :
(Gema Dzikrillah, 2016, p. 80)

- a. Membuat mesin menjadi lebih pintar (tujuan utama);
- b. Memahami apa itu kecerdasan (tujuan ilmiah);
- c. Membuat mesin lebih bermanfaat (tujuan *entrepreneurial*).

Dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan adalah :

- a. Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*) berisi fakta-fakta, teori, pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainnya; dan
- b. Motor Inferensi (*Inference Engine*) adalah kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman.

3. Lingkup Utama *Artificial Intelligence*

a. Sistem Pakar (*Expert System*)

Komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar.

b. Pengolahan bahasa alami (*Natural Language Processing*)

User dapat berkomunikasi dengan computer menggunakan bahasa sehari-hari, missal bahasa inggris, bahasa Indonesia atau pun bahasa daerah lainnya.

c. Pengenalan ucapan (*Speech recognition*)

Manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara.

d. Robotika dan sistem sensor

Contohnya sistem sensor, seperti sistem vision, sistem *tactile* dan sistem pemrosesan sinyal jika dikombinasikan dengan Artificial Intelligence, dapat dikategorikan ke dalam suatu sistem yang luas yang disebut sistem robotika.

e. *Computer Vision*

Menginterpretasikan gambar atau objek tampak melalui komputer.

f. *Intelligent Computer Aided Instruction*

Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar.

g. *Game Playing*

Permainan dilakukan dengan menggunakan sekumpulan aturan, pencarian ruang, teknik untuk menentukan alternative dalam menyimak problema ruang merupakan sesuatu yang rumit, teknik tersebut disebut dengan Heuristic dan permainan merupakan bidang yang menarik dalam studi heuristic.

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

a. Undang-Undang

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna : (Yulies Tiena Masriani, 2014, p. 14)

- 1) Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum; dan
- 2) Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya,

kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. (Ilhami Bisri, 2015, p. 35)

b. Informasi Elektronik

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.

Beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut : (Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, 2010, p. 1)

- 1) Menurut Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang;

- 2) Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan;
- 3) Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media; dan
- 4) Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut : (Tim Redaksi BIP, 2017, p. 32)

- 1) Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik;
- 2) Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor; dan
- 3) Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, *e-mail*, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data internet* (EDI), surat

elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

c. Transaksi Elektronik

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan *online* menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan *offline*, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen. Raida L. Tobing, menyatakan bahwa : (Raida L. Tobing, 2010, p. 13)

“Dalam berbagai transaksi *online*, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara *online* atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.”

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Jadi, menurut penulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Tim Redaksi BIP, menyatakan bahwa : (Tim Redaksi BIP, 2017, p. 13)

“Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.”

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

2. Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Secara bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar, alas, pondamen. Kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau berpendapat, dan sebagainya.

Dudu Duswara Machmudin, menentukan bahwa : (Dudu Duswara Machmudin, 2013, p. 67)

“Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan

hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasardasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.”

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dinamakan asas hukum adalah konsep (prinsip) dasar atau cita-cita lahirnya suatu peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi pelaksanaan suatu aturan hukum. Asas hukum ini merupakan pondamen dalam melaksanakan ketentuan aturan-aturan hukum.

Siswanto Sunarso, menyatakan bahwa : (Sunarso, 2013, p. 46)

“Salah satu ciri asas hukum ialah mempunyai sifat umum, yang berlaku tidak hanya untuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku untuk semua peristiwa. Selain bersifat umum, asas hukum juga bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak dan berjalan tergantung pada waktu dan tempat, dan juga asas hukum bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja.”

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Adapun penjelasan dari asas-asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

- b. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- e. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut; dan
- f. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

3. Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut : (Partodihardjo, 2009, p. 10)

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam

tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia.

Siswanto menentukan bahwa : (Sunarso, 2013, p. 48)

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.”

4. Sejarah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi Undang undang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku Senin tanggal 2 November 2016. Undang-undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi Undang- undang

Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama melalui Undang- undang baru ini. Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara system elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang- undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet.

Awalnya Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang- undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik..Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik itu sendiri. Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

Kemudian Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (Tujuh Ratus Limapuluh Juta Rupiah).”

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Kebebasan berependapat di katakan dalam 45 Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Adapun salah satu kasus kontroversi dimana komika Joshua Suherman dan Ge Pamungkas dianggap sebagai penista agama akibat dari *standup comedy*. namun sebenarnya yang dilakukan kedua orang ini sebagai komika hanyalah sebagai kritik sosial dengan yang ada di masyarakat. yang mereka lakukan adalah berpendapat lewat *standup comedy*, namun mereka malah menjadi sasaran kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pendapatnya. Kasus ini terjadi di awal 2018 yang lalu. Namun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dikatakan bahwa penyampaian pendapat harus mewujudkan kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan yang dimaksud adalah dengan memperhatikan norma yang berlaku, dengan demikian maka kebebasan berpendapat di Indonesia masih dipertanyakan. Karena pada saat warga negara mengeluarkan pendapat, mereka akan khawatir bahwa pendapatnya dicap menista dan karena pendapatnya sendiri ia dijatuhkan dengan hukum dan norma yang ada.

Dengan demikian berdasarkan kasus tersebut penulis menganalisis bahwasanya dalam berkebebasan berekspresi masih belum sepenuhnya bebas, hal yang seharusnya dijamin oleh negara tetapi dalam kenyataannya kebebasan berekspresi ini dapat dikalahkan oleh hanya segelintir kelompok.